



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juhari Bin Nalin;
2. Tempat lahir : Sepok Laut;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/17 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda RT.01 RW.08 Kelurahan Tambelan
Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota
Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN.Ptk tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN.Ptk tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUHARI Bin NALIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUHARI Bin NALIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor KB 5344 NI merk Yamaha Vega warna merah marun tahun 2012 No Rangka : MH330004CJ043168 No Mesin : 35043205;
 - 1 (satu) lembar STNK KB 5344 NI atas nama Nalin, No STNK : 0179100;**Dikembalikan kepada terdakwa.**
 - 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV terjadinya kecelakaan di Jalan Kom Yos Sudarso dekat Gg.Tamang Kec. Pontianak Barat.**Terlampir dalam Berkas Perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa **JUHARI Bin NALIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

halaman 2 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa **JUHARI Bin NALIN** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Komodor Yos Sudarso depan Gang Tamang Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban Rojali meninggal dunia** " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib, sdr. Rojali yang bekerja di gudang sembako di Jalan Komyos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat pergi untuk membeli kopi yang berada di samping gudang tempatnya bekerja namun warung tersebut tutup kemudian sdr. Rojali membeli kopi di seberang jalan tempatnya bekerja sehingga sdr. Rojali harus menyeberang jalan pergi ke warung kopi tersebut, kemudian sekira jam 07.30 Wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor yamaha Vega warna merah marun KB 5344 NI dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dari rumahnya di Jalan Tanjung Raya I menuju ke tempat kerjanya, namun belum sampai di tempat kerjanya, ketika terdakwa sampai di depan Gg. Tamang I, pada jarak 20 meter, terdakwa melihat sdr. Rojali yang menyeberangi jalan, namun terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson sepeda motornya untuk memperingatkan sdr. Rojali kemudian pada saat terdakwa sudah berjarak 3 meter dari sdr. Rojali, terdakwa tidak dapat menghindari lagi sehingga bagian ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian kaki sdr. Rojali mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan terdakwa terjatuh sedangkan sdr. Rojali terjatuh didepan terdakwa dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Rojali mengalami luka di kepala bagian belakang dan telinga sebelah kanan mengeluarkan darah sehingga sdr. Rojali dilarikan ke rumah sakit dan sdr. Rojali meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 06/VIS/RSMM/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika

halaman 3 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan ditandatangani oleh dr. Sukma Setya Nurjati selaku dokter yang memeriksa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nelawati Binti Rojali, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, pagi hari di Jalan Komyos. Sudarso depan Gg, Tamang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan pejalan kaki meninggal dunia;
 - Bahwa pejalan kaki tersebut adalah ayah saksi;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat sendiri, saksi tahu karena ada orang yang memberitahukan saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut lalu saksi berangkat menuju Pontianak dan langsung ke rumah sakit Mitra Medika;
 - Bahwa pada waktu itu ayah saksi dalam keadaan kritis karena mengalami pendarahan dibagian telinga dan kemudian ayah saksi meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib di Pemakaman Wahf keluarga di daerah Mandor;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan ayah saksi pada waktu itu;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Abdullah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 wib di Jalan Komyos. Sudarso depan Gg, Tamang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang bertugas di Pos Penjagaan peti kemas sekitar 10 meter dan TKP;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat, saksi dengar ada bunyi tabrakan lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat ada satu orang terlempar di Jalan tidak sadarkan diri dan

halaman 4 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang lagi sedang berjalan agak pincang dan ada 1 (satu) unit sepeda motor KB 5344 NI dalam posisi terjatuh;

- Bahwa setahu saksi kemudian bahwa pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa sebelum ada kecelakaan, saksi tidak mendengar ada bunyi klakson;
- Bahwa barang bukti sepeda motor, dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Windi Novi Pratama, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 wib di Jalan Komyos. Sudarso depan Gg. Tamang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang bertugas di Pos Penjagaan peti kemas sekitar 10 meter dan TKP;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat, saksi dengar ada bunyi tabrakan lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan saksi mnerlihat ada satu orang terletang di Jalan tidak sadarkan diri dan satu orang lagi sedang berjalan agak pincang dan ada 1 (satu) unit sepeda motor KB 5344 NI dalam posisi terjatuh;
- Bahwa setahu saksi kemudian bahwa pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa sebelum ada kecelakaan, saksi tidak mendengar ada bunyi klakson;
- Bahwa barang bukti sepeda motor, dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Medika Nomor: 06/VIS/RSMM/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 wib di Jalan Komyos. Sudarso depan Gg. Tamang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bekerja pada Pelabuhan Mataso Pontianak, ditempat tersebut, sekitar jarak 20 meter, Terdakwa melihat ada pejalan kaki sedang

halaman 5 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberangm jalan dan sekitar 3 meter Terdakwa langsung mengerem karena posisi sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindar lalu menabrak pejalan kaki tersebut dengan posisi sudah dijalur kanan jalan;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa langsung berdiri dan membantu mengangkat pejalan kaki tersebut dan Terdakwa dengan dibantu warga ikut mengantar pejalan kaki tersebut kerumah sakit;
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki mengalami luka bagian kepala belakang dan telinganya mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa sekitar jam 19.00 wib, diberitahu oleh keluarga pejalan kaki bernama Pak Rijali, bahwa pejalan kaki tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah, jalan dua arah, aspal kering danj arus lalu lintas sepi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan KB 5344 NI jenis sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2012 No. Rangka: MH330004CJ043168 dan No. Mesin: 35D-043205;
2. 1 (satu) lembar STNK KB 5344 NI an. Malin No. STNK: 0179100;
3. 1 (satu) buah flask disk berwarna merah hitam merk Sandisk, yang berisi rekaman CCTV terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 wib di Jalan Komyos. Sudarso depan Gg. Tamang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bekerja pada Pelabuhan Mataso Pontianak, ditempat tersebut, sekitar jarak 20 meter, Terdakwa melihat ada pejalan kaki sedang menyeberangm jalan dan sekitar 3 meter Terdakwa langsung mengerem karena posisi sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindar lalu menabrak pejalan kaki tersebut dengan posisi sudah dijalur kanan jalan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa langsung berdiri dan membantu mengangkat pejalan kaki tersebut dan

halaman 6 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan dibantu warga ikut mengantar pejalan kaki tersebut kerumah sakit;

- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki mengalami luka bagian kepala belakang dan telinganya mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa sekitar jam 19.00 wib, diberitahu oleh keluarga pejalan kaki bernama Pak Rijali, bahwa pejalan kaki tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah, jalan dua arah, aspal kering dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum adanya kecelakaan tidak ada bunyi klakson;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Refertum, akibat kecelakaan tersebut, korban Rojali mengalami luka, kepala bagian belakang luka terbuka ukuran 4x3 cm, cedera kepala berat (pendarahan di kepala bagian subdural);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang

halaman 7 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri Terdakwa menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau dengan Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hariJumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 wib di Jalan Komyos. Sudarso depan Gg. Tamang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki, dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada jarak sekitar 20 meter, Terdakwa melihat ada pejalan kaki sedang menyeberang jalan kemudian sekitar jarak 3 meter pada waktu itu pejalan kaki sudah ada didepan Terdakwa baru Terdakwa mengerem laju sepeda motor tapi kecelakan tidak dapat dihindari lagi dan pula pada waktu melihat ada pejalan kaki menyeberangi jalan, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya;

halaman 8 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut oleh karena Terdakwa mengemudi sepeda motornya pada waktu melihat ada pejalan kaki sedang menyeberangi jalan, pada waktu jarak masih sekitar 20 meter, Terdakwa tidak mengurangi laju sepeda motornya, sesudah jarak sekitar 3 meter baru Terdakwa menurunkan laju sepeda motornya dan pada waktu jarak masih sekitar 20 meter melihat ada pejalan kaki sedang menyeberangi jalan, Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya, hal tersebut membuktikan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Rojal mengalami luka bagian kepala belakang, luka mana sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum yaitu korban Rojali dan kemudian akibat luka tersebut mengakibatkan korban Rojali, meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia maka unsur ketiga terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Tunggal terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukum maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 9 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan KB 5344 NI jenis sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2012 No. Rangka: MH330004CJ043168 dan No. Mesin: 35D-043205;
2. 1 (satu) lembar STNK KB 5344 NI an. Malin No. STNK: 0179100;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipinjam Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

3. 1 (satu) buah flask disk berwarna merah hitam merk Sandisk, yang berisi rekaman CCTV terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang hanya berupa rekaman CCTV tentang kejadian kecelakaan lalu lintas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban kehilangan keluarganya untuk selama-lamanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berikad baik, membantu mengangkat dan mengantar korban kerumah sakit walaupun Terdakwa dalam keadaan kesakitan akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 10 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Juhari Bin Nalin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama =====
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit kendaraan KB 5344 NI jenis sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2012 No. Rangka: MH330004CJ043168 dan No. Mesin: 35D-043205;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNK KB 5344 NI an. Malin No. STNK: 0179100; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 5.3. 1 (satu) buah flask disk berwarna merah hitam merk Sandisk, yang berisi rekaman CCTV terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh Bonny Sanggah, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, Riya Novita, SH.MH, dan Rendra, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ribut Supriadi, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

halaman 11 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riya Novita, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H. M.Hum,

Rendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ribut Supriadi, S.Sos.

halaman 12 dari 12 Putusan No.801/Pid.Sus /2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)